

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat, salah satu wilayah yang dikenal dengan kultur matrilinealnya yang sangat kuat, saat ini terjadi sebuah pergeseran demografis yang signifikan di Sumatera Barat mengenai fenomena hidup melajang yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Minangkabau. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan persentase penduduk berstatus belum kawin dari 36,24% pada tahun 2023 menjadi 36,34% pada tahun 2024. Fenomena ini tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kota Padang saja yang mencatat angka 42,87%, tetapi juga merata hingga ke daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Padang Pariaman. Data ini menjadi gambaran awal yang mengindikasikan bahwa keputusan untuk menunda pernikahan atau memilih melajang telah merembes ke dalam sendi-sendi masyarakat yang secara tradisional menjunjung tinggi institusi perkawinan sebagai poros utama kehidupan sosial dan adat. Berikut ini pada table 1.1 merupakan persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota dan status perkawinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan 2024:



Tabel 1. 1
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan
di Provinsi Sumatera Barat, 2023 dan 2024

No	Kabupaten/Kota	Belum Kawin 2023	Belum Kawin 2024	Kawin 2023	Kawin 2024
1	Kab. Kepulauan Mentawai	34,39	34,12	60,01	61,30
2	Kab. Pesisir Selatan	33,78	32,38	57,69	59,52
3	Kab. Solok	33,73	35,60	56,91	56,14
4	Kab. Sijunjung	32,70	32,32	59,94	59,84
5	Kab. Tanah Datar	32,30	32,82	56,35	55,35
6	Kab. Padang Pariaman	36,67	35,96	53,54	54,71
7	Kab. Agam	35,05	35,67	54,79	55,08
8	Kab. Lima Puluh Kota	30,64	30,76	61,11	61,15
9	Kab. Pasaman	35,03	35,56	56,14	56,09
10	Kab. Solok Selatan	32,97	33,02	60,25	59,43
11	Kab. Dharmasraya	32,11	33,01	61,28	60,14
12	Kab. Pasaman Barat	39,78	38,88	54,23	54,33
13	Kota Padang	42,69	42,87	50,89	50,16
14	Kota Solok	36,79	38,10	55,16	54,81
15	Kota Sawahlunto	31,95	32,39	58,91	58,55
16	Kota Padang Panjang	41,14	41,72	50,25	50,20
17	Kota Bukittinggi	42,27	42,40	50,36	50,06
18	Kota Payakumbuh	34,80	34,37	56,59	57,26
19	Kota Pariaman	39,37	40,15	50,70	50,16
	Sumatera Barat	36,24	36,34	55,60	55,56

Sumber BPS Tahun 2025

Dari data statistik tersebut, terdapat realitas sosial yang kompleks, terutama bagi perempuan Minangkabau. Di satu sisi, konstruksi adat menempatkan perempuan pada posisi terhormat sebagai *Bundo Kanduang*, pemilik sah harta pusaka tinggi dan penerus garis keturunan (Erianjoni, 2011; Navis, 1984). Tapi, dalam realitanya, perempuan Minangkabau banyak yang

belum menikah karena berbagai faktor seperti karir, melanjutkan pendidikan dan kondisi keluarga. Sehingga hal ini bertentangan dengan kondisi adat Minangkabau yang mengharuskan perempuan itu segera menikah. Seorang gadis dewasa yang belum menikah pada usia yang dianggap ideal oleh komunitasnya akan menyandang label *Gadiah Gadang Alun Balaki* (Navis, 1984). Label ini bukan sekadar status, melainkan sebuah konstruksi sosial yang seringkali dipersepsikan sebagai aib atau ketidakberhasilan keluarga dan kaum dalam menjalankan tanggung jawab adat. Akibatnya, perempuan yang berada dalam situasi ini kerap menghadapi tekanan sosial yang masif, tidak hanya dari keluarga inti, tetapi juga dari kerabat luas (*kaum*) dan masyarakat sekitar, yang secara aktif menanyakan, mengatur, bahkan berupaya menjodohkannya (Fauzana, 2019).

Di saat tekanan adat melalui label *Gadiah Gadang Alun Balaki* sangat kuat (Fauzana, 2019), perempuan-perempuan ini justru menunjukkan kapasitas agensi mereka. Mereka bukanlah pihak yang pasif, tapi agen yang berpengetahuan (*knowledgeable agents*) yang secara reflektif memaknai dan menegosiasikan posisi mereka di tengah struktur adat (Habib, 2024). Mereka bukanlah pihak yang pasif menunggu jodoh, melainkan individu yang secara sadar dan aktif mengevaluasi pilihan hidupnya. Faktor awal memperlihatkan bahwa mereka tengah bernegosiasi antara dua kutub yaitu di satu sisi, faktor adat yang menempatkan pernikahan sebagai ibadah dan kewajiban sosial untuk menjaga martabat keluarga dan kaum sebagaimana tercermin dalam pepatah *aia diminum raso duri*, dan di sisi lain, rasionalitas serta konsep diri modern yang mengedepankan kesiapan mental, kemandirian finansial, dan aktualisasi diri (Habib, 2024).

Beberapa faktor mendorong perubahan cara pandang perempuan dalam konteks ini. Pertama, akses mereka terhadap pendidikan tinggi telah membuka wawasan, mengembangkan pemikiran logis dan kritis perempuan saat ini, serta menyediakan jalur alternatif untuk pencapaian dan kepuasan hidup di luar pernikahan (Munawarah et al., 2025). Kedua, kemandirian finansial yang diperoleh melalui partisipasi di dunia kerja profesional memberikan perempuan otonomi untuk menentukan arah hidupnya sendiri, melepaskan mereka dari ketergantungan ekonomi terhadap suami. Faktor ketiga adalah paparan informasi global melalui media sosial, yang memperkenalkan beragam gaya hidup dan mendekonstruksi bahwa pernikahan adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Akumulasi dari faktor-faktor ini menggeser orientasi hidup perempuan, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama yang dikejar karena tuntutan usia, melainkan sebuah keputusan yang dipertimbangkan secara matang, sejalan dengan kesiapan diri dan kualitas pasangan yang memenuhi standar personal (Munawarah et al., 2025).

Tantangan terbesar bagi perempuan *Gadiah Gadang Alun Balaki* tidak hanya berasal dari stigma sosial, tapi juga dari struktur adat yang memiliki mekanisme darurat untuk mengatasinya. Secara tradisional, status ini merupakan salah satu dari empat kondisi yang membolehkan praktik *pagang gadai* atau mengadaikan harta pusaka tinggi untuk membiayai pernikahan gadiah gadang tersebut (Apelia Shinta, 2019; Ridwan Syaekuni, 2003). Kondisi adat ini menunjukkan bahwa eksistensi dan martabat perempuan di atas harta, sehingga keluarga dan kaum rela mengorbankan harta pusaka mereka. Namun, di era modern saat ini, mekanisme ini justru dapat menjadi sumber konflik baru. Intervensi *mamak* dan keluarga besar dalam urusan jodoh serta pembiayaan pernikahan seringkali berbenturan dengan keinginan perempuan untuk memiliki kendali penuh atas keputusan pribadinya (Ridwan Syaekuni, 2003). Tantangan inilah yang harus dinegosiasikan setiap hari oleh subjek penelitian bagaimana mempertahankan otonomi dan pilihannya di tengah sistem sosial yang secara budaya memiliki kewenangan untuk mengintervensi kehidupan pribadinya.

Fenomena yang terjadi di Sumatera Barat ini merupakan cerminan mikro dari transformasi sosial yang lebih luas di Indonesia. Secara nasional, survei dan riset menunjukkan bahwa alasan belum menikah atau masih hidup melajang bagi perempuan telah bergeser dari faktor eksternal seperti keterbatasan pasangan, menjadi faktor internal seperti prioritas karier, kebebasan personal, dan ketakutan akan beban rumah tangga (Wulandari, 2016). Meski demikian, norma usia ideal menikah yang dikonstruksi oleh institusi seperkompati BKKBN 21 tahun untuk perempuan masih mengakar kuat dalam kesadaran kolektif, sehingga menciptakan stigma perawan tua bagi yang menikah di atas 30 tahun. Dengan demikian, pengalaman perempuan Minang adalah bagian dari dialektika antara nilai tradisional yang mengagungkan pernikahan dan nilai modern yang merayakan individualisme.

Dalam perspektif yang lebih luas, fenomena ini sejalan dengan teori pilihan rasional dan transformasi nilai di masyarakat modern. Perkawinan kini dikonseptualisasikan bukan lagi sebagai kewajiban sosial yang *taken for granted*, melainkan sebagai keputusan pribadi yang diambil berdasarkan kalkulasi matang (Oktarina, 2015). Konsep diri (*self-concept*) menjadi kerangka acuan utama bagi perempuan modern saat ini dalam menilai kesiapan dan keinginannya untuk menikah (Potter & Perry, 2005). Fenomena melajang sukarela atau *voluntary singlehood* yang dipaparkan oleh Kislev (2019) menekankan bahwa ini merupakan pilihan gaya hidup untuk memaksimalkan kebebasan, pengembangan diri, dan pencarian makna hidup di luar konstruksi

konvensional. Dengan demikian, keputusan perempuan *Gadiah Gadang Alun Balaki* untuk hidup melajang dapat dipahami sebagai ekspresi agensi dalam dualitas struktur, di satu sisi mereka dibatasi oleh norma adat, namun di sisi lain mereka secara aktif mereproduksi dan memodifikasi struktur tersebut melalui tindakan dan pemaknaan mereka (Tanner, 1974; Fauzana, 2019; Giddens, 1984). Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Fauzana (2019), para informan secara sadar merasionalisasikan kondisi belum menikah mereka dengan berbagai alasan personal, serta merespons tekanan sosial dengan menarik diri dan bersikap tidak acuh bukan sekadar pasif menerima stigma. Sementara itu, Tanner (1974) menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau kontemporer lebih berani dari laki-laki dalam menentang kehendak kerabat untuk memilih pasangan hidup sendiri, hal ini menjadi sebuah bentuk agensi yang nyata di tengah sistem matrilineal yang mengutamakan keputusan kolektif kaum.

Berbagai penelitian telah mengkaji fenomena melajang dari sudut pandang sosiologis, lalu mengidentifikasi faktor-faktor seperti kemandirian ekonomi, ketakutan akan kehilangan otonomi, dan pengalaman negatif dalam rumah tangga (Matlin, 2008; Kartikasari & Handayani, 2020). Dalam konteks Minangkabau, studi-studi seperti yang dilakukan oleh Febriasi (2014) dan Apelia (2019) telah mengupas praktik *pagang gadai* dan pergeseran maknanya dari perspektif hukum adat dan ekonomi. Namun, terdapat celah penelitian *research gap* yang signifikan atau belum ada kajian kualitatif yang secara spesifik menggali pengalaman subjektif dan proses pemaknaan diri perempuan penyandang label *Gadiah Gadang Alun Balaki*. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada norma adat sebagai sistem atau pada perempuan lajang secara umum, tanpa menggali kedalaman interseksi antara tekanan normatif adat Minang yang unik dengan konstruksi konsep diri perempuan modern yang otonom.

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak bertujuan untuk menghitung jumlah kasus atau mencari hubungan angka statistik, melainkan menggali secara mendalam bagaimana strategi adaptasi dan negosiasi dari perempuan lajang ini dalam menghadapi stigma sosial dari masyarakat. Pendekatan ini mampu mengungkap kompleksitas aktor di tengah tekanan normatif adat Minangkabau, yaitu bagaimana perempuan sebagai subjek sosial tidak sekadar menjadi objek pasif dari kontrol adat, tetapi secara aktif memproduksi dan mereproduksi makna baru tentang pernikahan, kedewasaan, dan peran gender. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian ilmu sosiologi keluarga dan sosiologi gender. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana

perempuan masa kini bergerak dan mengambil keputusan di Tengah aturan adat Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana institusi adat beradaptasi atau justru mengalami ketegangan ketika berhadapan dengan nilai-nilai modernitas. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan renungan bagi para pemangku adat dan pembuat kebijakan sosial dalam memahami bagaimana peran perempuan Minangkabau telah berubah saat ini.

Pada akhirnya, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan segera. Memahami pengalaman perempuan dalam konteks budaya Minangkabau sangat penting di tengah arus modernisasi yang tidak terbendung dan tren hidup melajang yang meningkat di seluruh dunia. Penelitian ini sangat penting karena tidak hanya mencatat bagaimana nilai-nilai ditantang dan disesuaikan, tetapi juga memanusiakan kembali perempuan yang berada di persimpangan antara modernitas dan adat.

1.2 Rumusan Masalah

Secara empiris, fenomena penundaan pernikahan atau keputusan untuk melajang telah menjadi tren sosial yang signifikan, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di wilayah dengan kultur tradisional yang kuat seperti Sumatera Barat juga mengalami fenomena tersebut. Persentase penduduk yang belum menikah meningkat dari tahun 2023 hingga 2024, dengan Kota Padang mencapai tingkat tertinggi 42,87% pada 2024, menurut data BPS. Pergeseran ini didorong oleh peningkatan akses ke pendidikan, kemandirian keuangan, dan perubahan perspektif nilai perempuan Minangkabau. Pernikahan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban kultural yang mutlak. Sebaliknya, pernikahan sekarang dilihat sebagai entitas *multifaceted* yang tunduk pada logika dan kemandirian individu.

Sebaliknya, kenyataan tersebut bertentangan dengan struktur normatif masyarakat Minangkabau, yang terus mempertahankan sistem matrilineal dan kewajiban adat. Dalam situasi ini, perempuan dewasa yang belum menikah disebut *gadih gadang alun balaki* secara sosial. Label ini tidak hanya menunjukkan status lajang, tetapi juga membawa stigma kolektif dan konsekuensi moral bagi kaum. Dalam situasi darurat sekalipun, label ini bisa menjadi motivasi bagi mereka yang punya harta pusaka tinggi agar tetap menjaga kehormatan kaum. Jadi perempuan masa kini harus menguatkan konsep diri juga rasionalitas yang kontemporer, padahal di lingkungan sosial yang sama terdapat kesulitan karena kontras antara pilihan perempuan yang tidak mau atau menunda pernikahan, dan tekanan normatif adat yang mengharuskan mereka menikah. Ini menciptakan kompleksitas tersendiri, tidak ada jalan yang jelas bagi *gadih gadang alun balaki*

untuk melawan kedua kekuatan ini sekaligus. Jadi, perlu ada kajian lebih dalam bagaimana perempuan seperti itu memaknai status mereka sebagai *gadih gadang alun balaki* dan juga menanggapi posisinya dalam struktur sosial Minangkabau modern. Berdasarkan fenomena dan celah yang ada dalam penelitian ini, rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana strategi adaptasi dan negosiasi yang dipakai perempuan *gadih gadang alun balaki* dalam menanggapi tekanan sosial dari masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis bagaimana strategi adaptasi yang digunakan oleh perempuan Minangkabau dalam merespon tekanan sosial dari masyarakat

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan strategi adaptasi yang digunakan perempuan Minangkabau yang belum menikah dalam merespon tekanan sosial dari Masyarakat tentang status *gadih gadang alun balaki*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosiologi, terutama pada kajian gender. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai institusi pernikahan. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama, khususnya dalam memahami penundaan pernikahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi masyarakat dalam memahami perubahan nilai dan cara pandang terhadap pernikahan, serta sebagai bahan diskusi dalam mempertahankan nilai adat dengan menyesuaikan pada perkembangan zaman saat ini.